

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil analisis mengenai informasi yang diberikan oleh partisipan, maka simpulan yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Perjanjian *musyarakah* yang dilakukan dalam akad tersebut dilakukan secara lisan. Sistem kerjasama *musyarakah* yang diterapkan di titipan sepeda motor Dion Collection berjalan sebagaimana ummunya. Ditengah-tengah usaha tersebut terjadi permasalahan, akibatnya Ibu Aslikah tidak dapat mengelola usaha sendiri, kemudian ada orang lain yang membantunya sehingga terjadi pembagian keuntungan yang berbeda dengan akad awal, yaitu semula 50%:50% sekarang menjadi 40%:60%, dimana masing-masing pengelola nantinya akan mendapatkan keuntungan 30%.
2. Analisis Hukum Ekonomi Syariah dalam konteks sistem *musyarakah* antara dua pihak yaitu pemilik tanah dan pengelola, sejalan dengan ketentuan dalam Ekonomi Syariah. Sebab mengenai permodalan, sudah sesuai dengan konsep *musyarakah* yaitu kedua belah pihak sama-sama memberi modal walaupun nilainya tidak seimbang. Modal praktik bagi hasil pengelolaan tempat parkir karyawan PT Djarum yang berlokasi di Dukuh Kebonalas Desa Besito Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus milik Bapak H. Nor Aziz ini berupa lahan yang akan digunakan untuk usaha, sedangkan dari pihak pengelola bermodal membuat pagar dan batas parkir.

B. Saran-Saran

Hasil dari simpulan pembahasan yang sudah dijabarkan, peneliti memberikan saran kepada beberapa pihak demi kebaikan di masa mendatang, yaitu:

1. Pemilik lahan dan pengelola titipan sepeda motor hendaknya memiliki legalitas dalam hal perjanjian yang dituangkan dalam tulisan, baik dalam perjanjian di awal atau perpanjangan dengan tujuan adanya jaminan secara hukum.

Akad *musyarakah* harus memperhitungkan harga tanah dan bangunan sehingga dapat diketahui modal awal yang sebenarnya, serta tidak terjadi kesalahpahaman antara sesuai dengan Ekonomi Syariah atau tidak. Transaransi kerjasama ini akan menjelaskan mengenai asset tanah dan terhindar dari penipuan.